



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,**

- Menimbang** :
- a. bahwa akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan Pemilihan Umum Kabupaten Paser berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bentuk informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan adalah diantaranya podcast;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Tim Pengelola Podcast pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 9/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Tim Pengelola dan Pengembangan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2021;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 7/HK.03.1/6401/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 2/HK.03.1/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tanggal 13 Juni 2022 Nomor 23/PK.01-BA/6401/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Podcast Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Podcast Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan tema berkaitan dengan informasi kepemiluan dan/atau kelembagaan pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

2. Menyiapkan Narasumber yang berkompeten sesuai dengan tema pada setiap sesi.
3. Melakukan setting perlengkapan yang dibutuhkan.
4. Melakukan perekaman podcast.
5. Melaksanakan pembuatan konten podcast sesuai materi, tema, naskah yang disampaikan oleh narasumber.
6. Menyampaikan informasi kepemiluan dan kelembagaan dalam bentuk podcast tersebut pada :
  - a. website/laman milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
  - b. platform media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser (WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube).
  - c. media center.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 13 Juni 2022

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIR I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM  
PENGELOLAPODCASTPADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

TIM PENGELOLA PODCAST PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Abdul Qayyim Rasyid	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
2	M. Makbul	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
3	Ahyar Rosidi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
4	Dyah Elly Kusrini	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
5	Arbain	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
6	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Penanggung jawab
7	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Bahrani	Staf	Anggota
12	Kusuma Saputera	Staf	Anggota

13	UsnulHatimah	Staf	Anggota
14	Afri Saldi Ahmad	PPNPN	Anggota
15	Ahmad Ramadani	PPNPN	Anggota
16	Harisal	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ABDUL QAYYIM RASYID

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum



13	UsnulHatimah	Staf	Anggota
14	Afri Saldi Ahmad	PPNPN	Anggota
15	Ahmad Ramadani	PPNPN	Anggota
16	Harisal	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 13 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

ttd

**ABDUL QAYYIM RASYID**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER**

**Kepala Sub Bagian Hukum**

